

# Prosedur Penyusunan Transaksi Belanja Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor

**Pristalia Arisha Putri dan Iswandi Sukartaatmadja**

*Program Studi Perbankan dan Keuangan, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan*

*Program Studi Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan*

EMail: @ibik.ac.id

*Implementation of  
Financial Report  
for Public Service*

179

*Submitted*  
**SEPTEMBER**  
2021

*Accepted*  
**NOVEMBER**  
2021

## **ABSTRACT**

*Regional expenditures are all regional government obligations that are recognized as a deduction from the net worth in the relevant fiscal year period. Regional expenditure plans are prepared annually through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Regional expenditures in the APBD are used for the purposes of implementing regional government tasks. Regional Expenditures in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 of 2012 concerning Guidelines for Regional Financial Management states that regional expenditures are used to finance the implementation of government affairs which are under the authority of the province or district/city which consist of mandatory affairs, optional affairs and handling affairs in sections or fields. certain activities that can be carried out jointly between the government and regional governments or between regional governments determined based on statutory regulations. Regional Revenues obtained from both Original Regional Revenues and from balancing funds are of course used by regional governments to finance Regional Expenditures. This research was conducted to examine the procedures for the preparation of regional expenditures at the Department of Public Works and Spatial Planning of the City of Bogor with the process of preparing regional expenditures in the preparation of regional income and expenditure budgets in Permendagri No. 13 of 2006. And want to know how the funds are allocated. The results of the discussion show that the procedure in the regional expenditure transaction process is in accordance with Permendagri Number 13 of 2020, namely the process of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget. And the allocation of funds from the Department of Public Works and Spatial Planning of the City of Bogor is distributed to the community, for example in the Central Bogor sub-district because it has a larger budget than other sub-districts.*

**Keywords:** regional shopping

## **ABSTRAK**

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti prosedur penyusunan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dengan proses penyusunan belanja daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta ingin mengetahui bagaimana pengalokasian dananya. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa prosedur dalam proses

**JABKES**

Jurnal Aplikasi Bisnis  
Kesatuan  
Vol. 1 No. 2, 2021  
page. 179-186  
IBI Kesatuan  
ISSN 2807 – 6036  
DOI: 10.37641/jabkes.v1i2.1334

transaksi belanja daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2020 yaitu tentang Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan dana alokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota bogor disalurkan kepada masyarakat contohnya di kecamatan bogor tengah karena memiliki anggaran yang lebih besar dari kecamatan lainnya.

**Kata Kunci:** belanja daerah

## PENDAHULUAN

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan- tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departmen di dalam perusahaan. Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan dan menyusun. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian tentang penyusunan adalah sebagai berikut : “Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”.

Dalam pemerintahan, setiap institusi selalu merencanakan kegiatan yang dilakukan. Dimana, perencanaan kegiatan telah tertuang dalam sebuah rencana kerja. Tujuan dari perencanaan tersebut adalah agar setiap kegiatan yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 bahwa : “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan fenomena dan fakta yang ada atau terjadi dalam obyek penelitian. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor selama dua bulan yaitu sejak 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait mulai dari pimpinan sampai dengan staf bagian keuangan dinas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uraian Obyek Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl.Pool Binamarga No.2A ,Kayumanis,Kec. Tanah Sereal . Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dulunya bernama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang semula yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1942. Pada Tahun 1998 Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dipecah menjadi dua yaitu, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga letaknya di Jl. Pemuda No.30 A, RT.01/RW.06, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor yang sekarang menjadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor, sedangkan Dinas Cipta Karya letaknya Jl. Pengadilan No.8A, RT.03/RW.01, Kp. Parung Jambu, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor . Sedangkan pada Tahun 2014 sehubungan dengan pembentukan Perangkat Daerah baru tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor . maka dari kedua Dinas yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya menjadi Dinas.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

### Pengertian Penyusunan APBD

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun pemerintahan. Sebelum menjadi APBD, pemerintah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar mendapat persetujuan dan dapat ditetapkan menjadi APBD.

APBD bertujuan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam pengaturan pendapatan dan pengeluaran daerah yang ditujukan untuk kesejahteraan daerah. Selain itu, APBD bertujuan untuk mengatur pembiayaan-pembiayaan yang ada dalam pemerintahan daerah dan menciptakan keterbukaan dalam sistem anggaran pemerintah daerah.

### Pedoman Penyusunan APBD

Berikut Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;  
Yang dimaksud yaitu suatu keadaan penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi konstruktif yang dibangun antara pemerintah pusat dan pemda. Akibatnya, banyak kebijakan strategis pemerintah pusat atau kebijakan presiden tidak dijalankan sesuai dengan tujuan mulia yang diinginkan. Ujungnya, masyarakat luas yang dirugikan atas silang sengkabut yang terjadi.
2. Prinsip penyusunan APBD;  
Prinsip-prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri No. 30 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, adalah bahwa APBD harus memperhatikan:
  - a. Partisipasi Masyarakat  
Dalam menyusun APBD, masyarakat did aerah tersebut harus dilibatkan, agar APBD bisa tepat sasaran, dan masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibanya dalam penyusunan APBD tersebut.
  - b. Transparansi dan Akuntabilitas  
Anggaran APBD yang disusun harus bersifat etrbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini untuk menghindari penyelewengan dan agar APBD tersebut dapat dieprtanggungjawabkan.
  - c. Disiplin Anggaran

Dalam menyusun APBD, pendapatan yang direncanakan harus rasional (masuk akal) yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan berada dalam batas belanja sesuai peraturan yang berlaku. APBD tersebut juga harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya.

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Kemudian dalam pembeanjaannya dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

e. Efisiensi dan Efektivitas

Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal (secara efektif dan efisien) mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

f. Taat Azas

Dalam perancangan APBD harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya.

### **Prosedur Penyusunan Transaksi Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bogor**

Proses penyusunan APBD berdasarkan dengan Permendagri No.64 Tahun 2020 Prosedur Penyusunan Transaksi Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bogor terdiri dari beberapa proses. Jadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor untuk prosedur penyusunan transaksi belanja daerah tahap pertama yaitu dengan menyusun RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang dimana Kepala Daerah mengadakan pertemuan rapat untuk membahas Rancangan RKPD dari tahun ini untuk tahun depan. tujuan diadakan rapat ini untuk mengetahui kisaran berapa total yang akan digunakan untuk pembangunan daerah dan dari itu juga dilihat berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Yang nantinya hasil dari rapat itu oleh kepala daerah dikirim ke bappeda dan dari bappeda dilakukan verifikasi.

Lalu setelah penyusunan diverifikasi dan telah menetapkan RKPD tersebut di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dilakukan penyampaian rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan rancangan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah. Jadi Ketua dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di dinas pupr ini menyiapkan surat edaran yang bekerja sama oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dikeluarkan oleh kepala daerah yang isinya tentang permintaan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyusun dan menyampaikan pra RKA-SKPD yang akan dijadikan bahan untuk Menyusun KUA- PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).

Setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS selesai dibuat, Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD sesuai dengan waktu yang berikan yang nantinya akan dibahas dan disepakati Bersama antara Kepala Daerah dan

DPRD. Setelah mendapatkan kesepakatan dari rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD sesuai juga dengan waktu yang telah ditentukan. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak ada kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan kepada DPRD.

Jika telah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD mengenai KUA PPAS maka kepala daerah mengeluarkan Surat Edaran perihal RKA-SKPD dan RKA - PPKD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD

dalam Menyusun RKA- SKPD. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Setelah kepala daerah Menyusun RKA SKPD lalu kepala daerah juga membahas RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan APBD. Kepala daerah menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS. Dan RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Dan RKA SKPD ini juga diverifikasi jika terdapat ketidaksesuaian. Maka, Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyempurnakannya.

Selanjutnya PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung (Nota Keuangan dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD) berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. Setelah semua telah sesuai Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD.

Setelah perda mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah dan DPRD dilakukannya evaluasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan jika dari hasil evaluasi itu sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka rancangan tersebut menjadi perda (peraturan daerah) APBD.

#### **Pengalokasian Dana Anggaran Belanja pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor**

Dalam praktiknya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bogor Pengalokasian dana juga mengikuti prosedur peraturan menteri dalam negeri karena untuk pencapaian sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus sebagai bagian dari dana desentralisasi, perlu dikelola secara efisien dan efektif dalam satu kesatuan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu beralokasikan dana dari retribusi daerah yang dimana retribusi daerah itu terbagi menjadi 2 yaitu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Umum bersumber dari Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha bersumber dari Retribusi Kekayaan Daerah. Untuk retribusi kekayaan daerah di dinas pupr beralokasikan pada penyewaan tanah dan bangunan, Gedung, dan kendaraan atau alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah. Akan tetapi, penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi dari tanah tersebut kecuali pada objek retribusi. Misalnya pemasangan tiang listrik/ telepon, atau penanam dan pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum. Sedangkan, untuk retribusi jasa umum pada dinas pupr itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan dan menyediakan atas pelayanan dan retribusi ini bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan seperti Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah. Dan Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dalam pengalokasian dana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

##### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas dua belanja yaitu:

###### **a. Belanja pegawai**

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor untuk memberikan imbalan atau upah berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai

honorar yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan Dinas pekerjaan umum untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, Belanja perjalanan, Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi (penyerahan kegiatan pemerintah pusat kepada bidang-bidang lain).

Alokasi yang dimaksud yaitu mengalokasikan atau membagi pendapatan dengan menetapkan berapa besar gaji pendapatan yang dialokasikan untuk gaji pegawai, belanja barang, maupun pembangunan negara contohnya perbaikan jalan maupun sungai. Besaran dana alokasi umum ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan APBN. Selain untuk gaji pegawai juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

2. Belanja Modal

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Belanja modal yaitu dana pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode . Belanja Modal itu terdiri dari Belanja Modal Tanah , Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan , Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

a. Belanja Modal Tanah yang dilakukan pada dinas pupr yaitu pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pembuatan sertifikat dan belanja modal lapangan ( tanah lapangan ) yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan di dinas pupr dengan mengeluarkan anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja yang dialokasikan di dinas pupr ini seperti belanja modal alat angkutan darat bermotor, belanja berat modal alat besar

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan di dinas pupr dengan mengeluarkan anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

**PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap transaksi belanja terutama transaksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor maka dapat disimpulkan:

1. Prosedur penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bogor sesuai dengan proses penyusunan Transaksi Belanja Daerah berdasarkan dengan Permendagri No.64 Tahun 2020 yaitu tentang Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dana alokasi peraturan perundangan – undangan dibagi menjadi 3 yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Sedangkan, pada dinas pupr untuk

pendapat berasal dari retribusi daerah yang dibagi menjadi 2 yaitu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Dan dalam pengalokasian dana nya dibagi menjadi 2 yaitu belanja operasi dan belanja modal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chorry Sulistyowati, Elva Farihah, Okta Sindhu Hartadinata, 2020. Anggaran Perusahaan Teori dan Praktika, Scopindo Media Pustaka.
- [2] Hadi Ismanto, Anna Widiastuti, Harjum Muharam, Irene Rini Demi Pangestuti, Fathur Rofiq, 2019. Perbankan dan Literasi Keuangan. Deepublish CV Budi Utama. Yogyakarta
- [3] Agn. Supriyanto, 2015. Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. CV Andi Offset. Yogyakarta .
- [4] Pubone, 2018. Metodologi Penelitian Bisnis : untuk akuntansi dan manajemen, edisi kedua, USU Press, Sumatera
- [5] PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
- [6] PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
- [7] PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- [8] PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- [9] Supriadi, Y. and Gendalasari, G.G., 2013. Pengaruh Laba Terhadap Likuiditas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(3), pp.219-228.
- [10] Supriadi, Y. and Sofyana, A., 2012. Analisis Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas pada Koperasi Karyawan PLN Cipta Usaha. *Jurnal Ilmiah Rangga Gading*, 12(2).
- [11] Susilawati, N. and Supriadi, Y., 2017. Pengaruh Cash Ratio dan Siklus Konversi Kas Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 5(2), pp.115-124.
- [12] Supriadi, Y., 2020. Pelatihan Layanan Urutan Dana (Equity Crowdfunding) Sebagai Alternative Sumber Pendanaan UMKM Untuk Naik Kelas. *Jurnal Abdimas*, 4(3), pp.231-240.
- [13] Supriadi, Y. and Syahidah, H., 2018. Analisis Pengaruh Kebijakan Investasi, Pertumbuhan Penjualan Dan Efisiensi Biaya Operasi Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(1), pp.65-75.
- [14] Supriadi, Y. and Fazriani, F., 2011. Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Likuiditas Dan Profitabilitas PT timah, Tbk dan PT Antam. *Tbk. Bogor*.
- [15] Supriadi, Y., 2020. Peningkatan Kapabilitas UMKM Binaan Rumah Kreatif Bogor Dalam Melakukan Analisa Laporan. *Jurnal Abdimas*, 4(1), pp.51-60.
- [16] Sukartaatmadja, I. and Sukartaatmadja, S., 2021, December. Financial Performance Analysis of Banks' Profitability During Covid 19 Pandemic. In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (pp. 267-267).

- [17] Sukartaatmadja, I., Thoyibah, H., Mulyana, M. and Yusdira, A., 2019. PELATIHAN DIGITAL LIBRARY BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI SE-BOGOR.
- [18] Qoribudin, M. and Sukartaatmadja, I., 2018. Analysis of The Effects of Trade Receivable Policies, Funding Policies and Investment Policies on Company Profitability. In *International Conference On Accounting And Management Science 2018* (pp. 259-268).
- [19] Guicheldy, A. and Sukartaatmadja, I., 2021. Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Terhadap Pertumbuhan Laba Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(1), pp.131-140.
- [20] Chandra, A. and Atmadja, I.S., 2018. Analisis Implikasi Kebijakan Dividen Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Dan Kinerja Saham. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), pp.88-96.
- [21] Naland, H. and Sukartaatmadja, I., 2019. Analisis Kebijakan Keuangan Jangka Panjang (Studi Kasus Pada Perusahaan PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(2), pp.268-276.